



PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. xxxxx, Kota Gorontalo, Dembe I, Kota Barat, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat tempat dan tanggal lahir Langowan, 29 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Ojek, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 26 November 2024 dengan register perkara Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, dan pada saat menikah Penggugat bersatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Mafaza Khairunisa binti Muhamad Ikbal Hasan**, Nik. 7571015605230001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Mei 2023, umur 1 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat, terlebih dalam masalah keuangan;

3.2. Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri dan bahkan sudah tidak lagi mendengarkan nasehat dan perkataan Penggugat sebagai seorang istri;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada November 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Penggugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan KHI pasal 116 Huruf F, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan dengan Nomor : 400/Kesra/KDI/1391/2024 tanggal 22 November 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2024;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 2011/KPA.W26-A1/HK2.6/XI/2024, tanggal 25 November 2024 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara;
- Menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut di atas dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun anggaran 2024.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa pengguna Anggaran Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengeluarkan biaya proses, panggilan/pemberitahuan dan materai perkara tersebut.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, Nomor :xxxx 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxx Kota Barat Kota Gorontalo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya pernah rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mafaza Khairunisa binti Muhamad Ikbal Hasan, umur 1 tahun;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan November 2022 karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat terlebih dalam masalah keuangan, dan Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri dan bahkan sudah tidak lagi mendengarkan nasehat dan perkataan Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat keduanya telah berpisah sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, xxxx Kota Gorontalo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tahun 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat keduanya pernah rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mafaza Khairunisa binti Muhamad Ikbal Hasan, umur 1 tahun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat terlebih dalam masalah keuangan, Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri dan bahkan sudah tidak lagi mendengarkan nasehat dan perkataan Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa pada bulan November 2023 merupakan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat keduanya telah berpisah sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan November 2022 karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat terlebih dalam masalah keuangan, dan Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri dan bahkan sudah tidak lagi mendengarkan nasehat dan perkataan Penggugat sebagai seorang istri dan memuncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2023 yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mafaza Khairunisa binti Muhamad Iqbal Hasan, umur 1 tahun ,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan November 2022 karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat terlebih dalam masalah keuangan, dan Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri dan bahkan sudah tidak lagi mendengarkan nasehat dan perkataan Penggugat sebagai seorang istri;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut seringkali terjadi dalam rumah tangga sampai memuncak pada bulan November 2023 yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali di rumah orang tuanya;
5. Bahwa Bahwa antara Penggugat dan Tergugat keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anaknya;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisah tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor: 2011/KPA.W26-A1/HK2.6/XI/2024, tanggal 25 November, dan pada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2024 pada Pengadilan Agama Gorontalo

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadi Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Muhamad Anwar Umar, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luthfiah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio AM. Karim

Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H.,

M.H

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiah, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp,00
- Meterai	: Rp,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Vahria

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)